

PUTUSAN
Nomor 291 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA, berkedudukan di Gedung Sentra Pemerintah Jalan Cendrawasih SP 3, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, diwakili oleh Eltinus Omaleng, S.E., selaku Bupati, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ruben Hohakay, S.H., Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Ruben Hohakay, S.H." beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor 10, Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 September 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

H. MUH. SAID IRSYAD, bertempat tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 32, Timika, Papua, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marvey J. Dangeubun, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Marvey J. Dangeubun, S.H. & Rekan" beralamat di Jalan Budi Utomo – SP 1 Distrik Wania, Kabupaten Timika, Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2016;


Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kota Timika pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 60 m x 53 m = 3.180 m² merupakan pemberian dari H. Singke (alm) sesuai bukti Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan tanggal 13 September 2005 di hadapan Kepala Kampung Kamoro Jaya terletak dahulu di Jalan Irigasi Sempang Distrik



Mimika Baru, sekarang Jalan Hasanudin, Kelurahan Kamoro Jaya Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dengan batas-batas dahulu:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Bpk. Lasau;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Bpk. Ishak Kotouki;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Bpk. Sebastianus Boma;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Bpk. Petrus Iya;

Saat ini tanah tersebut berada dalam lokasi Pasar Sentral, dengan batas-batas:


- Sebelah Utara : lokasi pasar;
- Sebelah Selatan : tembok lokasi Pasar Sentral;
- Sebelah Barat : tanah Penggugat;
- Sebelah Timur : tanah lokasi pasar;

Untuk selanjutnya dalam gugatan ini akan disebut sebagai objek sengketa;

2. Bahwa objek sengketa dahulu merupakan tanah garapan H. Singke (alm) yang diperoleh dengan cara membeli dari Ishak Kotouki sesuai Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan tertanggal 15 Oktober 1997 berukuran 118 m x 53 m x 1.000 m = 7.254 m² terletak dahulu di Jalan Irigasi Sempan Distrik Mimika Baru, sekarang Jalan Hasanudin Kelurahan Kamoro Jaya Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dengan batas-batas dahulu:

- sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Bpk. Lasau;
- sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Bpk. Ishak Kotouki;
- sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Bpk. Sebastianus Boma;
- sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Bpk. Petrus Iyai;

3. Bahwa tanah H. Singke sebagaimana tersebut dalam posita (2) pada sekitar tahun 2000 sebagiannya yakni berukuran kurang lebih 60 m x 53 m telah dikuasai oleh Tergugat untuk program pengembangan Pasar Sentral dan sampai saat ini belum pernah dilakukan pembayaran ganti rugi kepada H. Singke (alm) sedangkan sisa tanah berukuran kurang lebih 58 m x 53 m dikuasai secara melawan hukum oleh Tn. Nurdi, Tn. Anton Suyono, TN. Freddi, Ny. Nova Limbong, dan Suryati;
4. Bahwa atas penguasaan oleh Tergugat tersebut, sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 H. Singke (alm) telah berupaya menghubungi Tergugat untuk memberikan ganti rugi atas pemanfaatan tanahnya akan tetapi tidak pernah direalisasikan oleh Tergugat, sedangkan sisa tanah yang dikuasai



secara melawan hukum oleh Tn. Nurdi, Tn. Anton Suyono Tn. Freddi, Ny. Nova Limbong, dan Suryat, telah diajukan gugatan oleh Penggugat selaku pihak yang diberi hak oleh H. Singke ke Pengadilan Negeri Kota Timika, dan selanjutnya telah dimenangkan oleh Penggugat melalui putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 15/Pdt G/2011/PN Tmk., tanggal 18 Juli 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 39/Pdt/2011/PT JPR., tanggal 19 Desember 2011 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/PDT/2012, tanggal 28 Januari 2013;

5. Bahwa H. Singke (alm) karena telah berupaya untuk mendapatkan ganti rugi sebagian tanah yang dikuasai oleh Tergugat namun tidak dapat memperoleh haknya tanpa suatu kejelasan dari Tergugat, kemudian pada tahun 2005 H. Singke pindah domisili kembali ke Makassar dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagaimana di jelaskan dalam posita (1) gugatan;
6. Bahwa oleh karena pemanfaatan objek sengketa oleh Tergugat tanpa didasari peralihan hak dari Penggugat sebagai pihak yang berhak maka adalah wajar dan beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan ini untuk mendapatkan ganti rugi sebagai kompensasi atas pemanfaatan objek sengketa oleh Tergugat;
7. Bahwa besarnya ganti rugi sebagai kompensasi pemanfaatan objek sengketa oleh Tergugat dari tahun 2000, apabila dinilai dengan uang untuk tanah objek sengketa saat ini sesuai harga pasar adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per meter sehingga keseluruhan luas objek sengketa $60 \text{ m} \times 53 \text{ m} = 3.180 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}6.360.000.000,00$ (enam miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah);
8. Bahwa Penggugat memiliki bukti-bukti autentik serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas objek sengketa maka adalah beralasan hukum Penggugat memohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Timika agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa uang senilai Rp6.360.000.000,00 (enam miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) kepada



Penggugat sebagai kompensasi atas pemanfaatan dan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat;

4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- a. Gugatan Penggugat Adalah Salah Alamat Dan Tidak Jelas;

Bahwa gugatan Penggugat telah keliru dan salah alamat oleh karena Penggugat telah menjadikan Pemerintah Kabupaten Mimika sebagai Tergugat dalam perkara ini, bahwa pengertian Pemerintah Daerah dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah *juncto* Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pengertian Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah. Penggugat ini adalah alamat dan tidak jelas, menjadikan Pemerintah Kabupaten Mimika sebagai Tergugat dalam perkara ini;

- b. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (*verjaring*):

Bahwa gugatan Penggugat yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Kota Timika di bawah Register Perkara Nomor 46/Pdt.G/2015/PN TMK, tanggal 28 September 2015 dengan objek sebagian tanah milik Tergugat dengan Sertifikat Nomor 00013/Inauga atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika adalah tidak tepat sama sekali karena sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mimika telah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dihitung tanggal 23 Juni 2005 diterbitkannya, berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan "...pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah menyebutkan" pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala Kantor



Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut". Bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap Sertifikat Hak Pakai milik Tergugat dilakukan telah lampau waktu (*verjaring*) maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

c. Surat Pemberian Tanah/Hibah Tanah Dari H. Singke Kepada Penggugat Adalah Tidak Sah:

Bahwa dalam posita Nomor 1 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan sebagai berikut: "bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 60 m x 53 m = 3.180 m², merupakan pemberian dari H. Singke (alm) sesuai bukti Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan tanggal 13 Januari 2005 di hadapan Kepala Kampung Kamoro Jaya, terletak dahulu di Jalan Irigasi Sempang Distrik Mimika Baru, sekarang Jalan Hasanuddin, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua dengan batas-batas dahulu:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Bpk. Lasau;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Bpk. Ishak Kotouki;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Bpk. Sebastianus Boma;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Bpk. Petrus Iyai;

Saat ini tanah tersebut berada dalam lokasi Pasar Sentral dengan batas-batas:


- Sebelah Utara : lokasi pasar;
- Sebelah Selatan : tembok lokasi Pasar Sentral;
- Sebelah Barat : tanah Penggugat;
- Sebelah Timur : tanah lokasi pasar;

Bahwa pemberian/hibah dari H. Singke (alm) sesuai bukti Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan tanggal 13 Januari 2005 di hadapan Kepala Kampung Kamoro Jaya, tersebut adalah tidak sah;

Bahwa oleh karena menurut hukum pemberian/hibah atas tanah tersebut dan H. Singke (alm) kepada Penggugat haruslah dilakukan dengan suatu Akta Notaris yang aslinya disimpan oleh Notaris sesuai Pasal 1682 KUHPerdara;

Bahwa dalam Pasal 1682 KUHPerdara:

"Tiada suatu penghibahanpun, kecuali penghibahan termaksud dalam Pasal 1687, dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus di simpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian, maka



penghibahan itu tidak sah”;

Bahwa begitu pula Surat Hibah/Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan tanggal 13 Januari 2005 dari H. Singke kepada Penggugat adalah harta bersama antara H. Singke (alm) dan H. Muna (alm);

Bahwa dengan demikian Surat Hibah/Pemberian dari H. Singke (alm) sesuai bukti Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan tanggal 13 Januari 2005 di hadapan Kepala Kampung Kamoro Jaya dst...adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat yaitu perbuatan hukum tersebut adalah tidak sah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kota Timika telah memberikan Putusan Nomor 46/PDT.G/2015/PN Tim., tanggal 27 April 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa uang senilai Rp6.360.000.000,00 (enam miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah), kepada Penggugat sebagai kompensasi atas pemanfaatan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp1.311.000,00 (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 32/PDT/2016/PT JAP., tanggal 16 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 September 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta/Kasasi/2016/PN. Tim., *juncto* Nomor 32/PDT/2016/PT JAP., *juncto* Nomor 46/Pdt.G/2015/PN Tim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Timika, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi



yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 September 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 4 Oktober 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Timika pada tanggal 18 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara Atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 32/PDT/2016/PT JAP., tanggal 16 Agustus 2016 yang pada pokoknya pada halaman 4 putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jayapura *a quo* yang menyatakan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara, turunannya Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 46/Pdt.G/2015/PN Tim., tanggal tanggal 27 April 2016 dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan Penggugat/Terbanding yang dari padanya disimpulkan ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka Majelis Hakim Banding dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama karena telah memuat uraian dan pertimbangan hukum secara tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan yuridis telah diuraikan dengan tepat dan benar maka Majelis Hakim Banding mengambil alih dan sependapat dan dianggap telah tercantum dalam Putusan ini;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding mengambil alih dan sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 46/Pdt.G/2015/PN Tim., tanggal tanggal 27 April 2016, sehingga putusan tersebut harusnya dikuatkan;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 32/PDT/2016/PT JAP, tanggal 16 Agustus 2016 didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 46/Pdt.G/ 2015/PN Tim., tanggal 27 April 2016. Bahwa keberatan keberatan Pemohon Kasasi/ Pemanding/Tergugat atas putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Adalah Salah Alamat Dan Tidak Jelas;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama Nomor 46/Pdt.G/ 2015/PN Tim., tanggal 27 April 2016, pada halaman 19 (sembilan belas) putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kota Timika *a quo* yang yang pada pokoknya menyatakan:

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam jawaban Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menentukan pihak untuk digugat dalam suatu perkara perdata adalah merupakan hak dari pada Penggugat, dan dengan ditariknya Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini adalah telah tepat, karena secara *feitelijk* Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika yang menguasai objek sengketa, oleh karenanya sekalipun tanpa penyebutan hirarki sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, tidaklah menjadikan gugatan Penggugat menjadi salah alamat dan tidak jelas, apalagi secara hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika merupakan Badan Hukum Publik yang dapat langsung digugat tanpa perlu penyebutan secara hirarki dengan demikian terhadap keberatan atau eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tentang gugatan Penggugat adalah salah alamat dan tidak jelas, tersebut di atas oleh karena Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat mengalamatkan gugatannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua, maka yang digugat Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yaitu Sekretariat Daerah, Sekertaris DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan



Bahwa dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004, "Bahwa pengertian Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah."

Bahwa bila Termohon Kasasi hendak mengajukan gugatan yang benar maka gugatan ditujukan kepada:

"Pemerintah RI *cq.* Presiden RI *cq.* Menteri dalam Negeri *cq.* Gubernur Papua *cq.* Bupati Kabupaten Mimika";

Hal mana sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang tentang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004 dan bukan Termohon Kasasi mengalamatkan gugatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua hal mana bertentangan dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu pada Pasal 1 ayat (3);

2. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama Nomor 46/Pdt.G/2015/PN Tim., tanggal 27 April 2016, pada halaman 19 (sembilan belas) putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kota Timika *a quo* yang pada pokoknya menyatakan:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam jawaban Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat secara hukum ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tersebut tidak dapat diterapkan sebagai lampau waktu (daluarsa). Hal mana sesuai Yurisprudensi tetap MARI Nomor 916K/Sip/1973 yang menyatakan "dalam hukum adat dengan lewatnya waktu saja hak milik atas tanah tidak hapus" dan Nomor 457K/Sip/1974 yang menyatakan "lampau waktu saja tidak menyebabkan hapusnya sesuatu hak", oleh karenanya hak Penggugat untuk menggugat tanah yang telah lama dikuasai Tergugat tidak terkena daluarsa maka terhadap keberatan atau eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tentang gugatan Penggugat telah lampau waktu dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 46/Pdt.G/2015/PN Tim., tanggal 27 April 2016 pada halaman 19 (sembilan belas):

Bahwa gugatan Penggugat yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Kota Timika di bawah Register Nomor 46/PDT.G/2015/PN TMK., tanggal 28





September 2015 dengan objek sebagian tanah milik Tergugat, dalam perkara *a quo* adalah tanah milik Tergugat dengan Sertifikat Nomor 00013/Inauga atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika adalah tidak tepat sama sekali karena sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Mimika telah berjalan 10 (sepuluh) tahun terhitung tanggal 23 Juni 2005 sejak diterbitkannya sertifikat tanah tersebut;

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang "Pendaftaran Tanah" menyebutkan:

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang "Pendaftaran Tanah" menyebutkan:


Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah membuat pertimbangan hukum yang keliru menjadikan Yurisprudensi tetap MARI Nomor 916 K/Sip/1973 yang menyatakan "dalam hukum adat dengan lewatnya waktu saja hak milik atas tanah tidak hapus" dan Nomor 457 K/Sip/1974 yang menyatakan "lampau waktu saja tidak menyebabkan hapusnya sesuatu hak" sebagai pertimbangan hukum;

Bahwa dalam undang-undang sangat cukup jelas mengenai masa kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun;

Bahwa menurut A. Ridwan (1998 : 57) yang dimaksud yurisprudensi adalah suatu putusan hakim atas suatu perkara yang belum ada pengaturannya dalam undang-undang yang untuk selanjutnya menjadi pedoman bagi hakim-hakim lain yang mengadili kasus-kasus serupa;

Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kota Timika tentang gugatan Penggugat telah lampau



waktu pertimbangan hukumnya telah bertentangan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pada Pasal 32 ayat (2);

3. Surat Pemberian Tanah/Hibah Tanah dari H. Singke Kepada Penggugat Adalah Tidak Sah;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan tidak sependapat terhadap semua pertimbangan hukum *Judex Facti* namun untuk keberatan akan diuraikan dalam pokok perkara dalam memori kasasi ini;

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jayapura Telah Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan;

1. *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Kota Timika dan Pengadilan Tinggi Papua) dalam putusannya tidak mempertimbangan keberatan Pembanding/Tergugat;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kota Timika dalam putusannya tidak pernah mempertimbangkan keberatan mengenai perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya tertanggal 28 September 2015 pada posita Nomor 1:

"Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 60 m x 53 m – 3.180 m², merupakan pemberian dari H. Singke (alm) sesuai bukti Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan tanggal 13 Januari 2005 di hadapan Kepala Kampung Kamoro Jaya, terletak dahulu di Jalan Irigasi Sempan Distrik Mimika Baru, sekarang Jalan Hasanuddin Kelurahan Kamoro Jaya Distrik Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dengan batas-batas dahulu:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Bpk. Lasau;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Bpk. Ishak Kotouki;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Bpk. Sebastianus Boma;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Bpk. Petrus Iyai;

Saat ini tanah tersebut berada dalam lokasi Pasar Sentral dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Lokasi Pasar;
- Sebelah Selatan : Tembok Lokasi Pasar;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Bpk. Petrus Iyai;
- Sebelah Timur : Tanah Lokasi Pasar;

Bahwa pada sidang pertama dengan agenda pembacaan gugatan oleh Penggugat di persidangan Majelis Hakim yang menangani perkara ini



menanyakan kepada Penggugat apakah ada perubahan gugatan? Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan dan hal ini telah dicatatkan dalam berita acara perkara ini;

Bahwa kemudian pada tanggal 7 Desember 2015, Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban atas gugatan Penggugat;

Bahwa kemudian pada tanggal 11 Desember 2015 secara tiba-tiba Penggugat mengajukan replik dengan mengadakan perubahan gugatan yakni mengenai alas hak/dasar gugatan:

Semula:

"Bukti Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan tanggal 13 Januari 2005 di hadapan Kepala Kampung Kamoro Jaya, terletak dahulu di Jalan Irigasi Sempan Distrik Mimika Baru, sekarang Jalan Hasanuddin, Kelurahan Kamoro Jaya Distrik, Kabupaten Mimika Provinsi Papua";

Diubah menjadi:

Alas hak menjadi tanggal 13 September 2005 dengan judul surat pernyataan pelepasan bukti hak atas tanah garapan (replik Penggugat dalam eksepsi poin 3);

Mohon dengan hormat Majelis Hakim Agung yang mulia membaca kembali gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat;

Bahwa perubahan gugatan (alas hak Penggugat) terjadi setelah Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 7 Desember 2015;

Bahwa perubahan gugatan (alas hak Penggugat) tersebut dilakukan pada saat diajukan replik Penggugat pada tanggal 11 Desember 2015, dimana pada saat perubahan bukti P.2 tersebut dilakukan pada saat penghibah telah meninggal dunia (H. Singke meninggal dunia hari Senin tanggal 3 Mei 1999);

Bahwa perubahan gugatan setelah diajukan eksepsi dan jawaban, apalagi perubahan gugatan mengenai hal yang sangat esensi dari gugatan itu sendiri (dasar diajukannya gugatan) adalah bertentangan dan telah melanggar Hukum Acara Perdata maupun Yurisprudensi tetap MARI;

Pasal 127 RV : Penggugat Berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya;

Putusan MARI Nomor 1425 K/Sip/1985 tanggal 24 Juni 1991. Bahwa perubahan surat gugatan perdata dapat dibenarkan bila perubahan itu dilakukan sebelum hakim membacakan gugatan dalam persidangan dan



kepada Tergugat masih belum diperintakan untuk menjawab surat gugatan tersebut;

Yurisprudensi tetap MARI Nomor 492 K/Sip/1970 putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena putusan-putusan tersebut mengabulkan perubahan gugatan pokok yang diajukan pada tingkatan pemeriksaan dimana semua dalil-dalil tangkisan dan pembelaan telah habis di kemukakan;

2. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kota Timika dalam Putusannya mengabaikan fakta hukum;

Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa memiliki sebidang tanah seluas 60 m x 53 m = 3.180 m² merupakan Pemberian dari H. Singke (alm) sesuai bukti pelepasan hak atas tanah garapan tertanggal 13 Januari 2005 di hadapan Kepala Kampung Kamoro Jaya, terletak dahulu di Jalan Irigasi Sempan Distrik Mimika Baru, sekarang Jalan Hasanuddin, Kelurahan Kamoro Jaya Distrik Wania, Kabupaten Mimika Provinsi Papua, dengan batas-batas dahulu:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Bapak Lasau;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Bpk. Ishak Kotouki;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Bpk. Sebastianus Boma;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Bpk. Petrus Iyai;

Saat ini tanah tersebut berada dalam lokasi pasar sentral dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Lokasi Pasar;
- Sebelah Selatan : Tembok Lokasi Pasar;
- Sebelah Timur : Tanah Lokasi Pasar;
- Sebelah Barat : Tanah Penggugat;


Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016, telah dilakukan pemeriksaan atas objek sengketa dan faktanya bahwa batas-batas yang didalilkan Penggugat berbeda dengan batas-batas objek sengketa tanah di lapangan, faktanya bahwa batas-batas tanah objek sengketa sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Hasanuddin;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Pemerintah Daerah;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Pemerintah Daerah;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah milik H. Nurdin dan

Milik Haji Amir,



Gambar:



Keterangan:


- Pasar sebelah Utara dari posisi objek sengketa jarak kurang lebih 50 meter;
- Tembok sebelah Selatan dengan objek sengketa kurang lebih 10 meter;
- Batas-batas tanah tidak sesuai dalil gugatan;

Bahwa batas-batas tanah setelah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan fakta hukum yang berbeda dengan apa didalilkan Penggugat dalam gugatannya hal mana telah diakui pada saat dilakukan pemeriksaan lokasi objek sengketa tersebut dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini;

Bahwa Putusan Nomor 34 K/AG/1997, tanggal 27 Juli 1998 dalam putusan ini pada pokoknya Mahkamah Agung berpendapat gugatan Penggugat *abscur libel*, karena identitas objek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan tempat berbeda, sedangkan Penggugat tidak mengadakan perubahan gugatan;

3. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kota Timika dalam putusannya tidak memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:



“Penetapan dan Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 32/PDT/2016/PT JAP, tanggal 16 Agustus 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 46/Pdt.G/2015/PN Tim, tanggal 27 April 2016, telah keliru dalam pertimbangan hukumnya mengakibatkan mengabulkan:


- Petitum Nomor 2 gugatan Penggugat yaitu menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa; dan
- Petitum Nomor 3, Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa uang senilai Rp6.360.000.000,00 (enam miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat sebagai kompensasi atas pemanfaatan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat;

Bahwa Pemohon Kasasi pertimbangan sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kota Timika dalam putusannya pada halaman 23 (dua puluh tiga) yang menyatakan:

Menimbang, bahwa dari bukti P-2. Berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah garapan dari Haji Singke kepada Penggugat dengan luas tanah $60 \times 53 = 3180 \text{ m}^2$, tertanggal 13 September 2005, diperoleh fakta bahwa Haji Singke telah melepaskan hak atas tanah garapannya kepada Penggugat pada tahun 2005, yang terletak di Jalan Irigasi dulunya Desa Inauga sekarang Kampung Kamoro Jaya, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Timika, yang kemudian berdasarkan bukti P-4 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 39/PDT/2011/PT JPR, tanggal 19 Desember 2011 dan bukti P-5 berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1945 K/PDT/2012 diperoleh fakta bahwa terhadap bukti P-2 tersebut telah dipertimbangkan dan dinyatakan sah menurut hukum adalah pertimbangan yang sangat keliru dan tidak berdasar;

Bahwa bukti P-2 yang diajukan Penggugat yaitu Pernyataan Pelepasan Bukti Hak Atas Tanah Garapan tanggal 13 September 2005/Surat Hibah dari H. Singke kepada H. Muh. Said Irsyad bertentangan dengan hukum karena pembuatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa menurut hukum pemberian/hibah atas tanah, haruslah dilakukan dengan suatu Akta Notaris yang aslinya disimpan oleh Notaris sesuai Pasal 1682 KUH Perdata.



Bahwa dalam Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

"Tiada suatu penghibahan pun, kecuali penghibahan termaksud dalam Pasal 1687, dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris, dan bila tidak dilakukan demikian, maka penghibahan itu tidak sah";

Bahwa begitu pula Surat Hibah dengan status adalah harta bersama maka harus ada persetujuan salah satu pihak buktinya dalam surat hibah pernyataan pelepasan bukti hak atas tanah garapan tanggal 13 September 2005/Surat Hibah dari H. Singke Kepada H. Muh. Said Irsyad yang ditanda tangani oleh H. Singke (alm) tidak pernah ada persetujuan/ tanda tangan dari Hj. Muna selaku istri dari H. Singke;

Bahwa dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1) "Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi Harta Bersama";

Bahwa bukti P-4 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 39/PDT/2011/PT JPR, tanggal 19 Desember 2011 dan bukti P-5 berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1945 K/PDT/2012 adalah tidak pernah mempertimbangkan Bukti P.2 yaitu Pernyataan Pelepasan Bukti Hak Atas Tanah Garapan tanggal 13 September 2005/Surat Hibah dari H. Singke kepada H. Muh. Said Irsyad yang ditanda tangani oleh H. Singke (alm) oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 39/PDT/ 2011/PT JPR, tanggal 19 Desember 2011 dan bukti P-5 berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1945 K/PDT/2012 dimana bukti P.2 tidak pernah dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara tersebut dan ini menjadi fakta hukum oleh karena yang dijadikan alat bukti pada Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 39/PDT/2011/PT JPR, tanggal 19 Desember 2011 dan bukti P-5 berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1945 K/PDT/2012 adalah Surat Pernyataan Pelepasan Bukti Hak Atas Tanah Garapan yang ditanda tangani oleh Hj. Muna tertanggal Kamoro Jaya, 20 Maret 2005 dengan luas tanah 58 m x 53 m = 3.074 m² kepada Muh. Said Irsyad;

Bahwa telah menjadi Fakta Hukum:

Bukti P.4 Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 39/PDT/2011/ PT JPR., tanggal 19 Desember 2011 dan bukti P-5 berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1945 K/PDT/2012;

Bukti surat yang digunakan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 39/PDT/2011/PT JPR., tanggal 19 Desember 2011 dan Putusan



Mahkamah Agung RI Nomor 1945 K/PDT/2012; Penggugat Muh. Said Irsyad melawan Oktovianus dan kawan-kawan bukti surat yang dipakai adalah Surat Pernyataan Pelepasan Bukti Hak Atas Tanah Garapan yang ditanda tangani oleh Hj. Muna (alm) tertanggal Kamoro Jaya, 20 Maret 2005 dengan luas tanah $58 \text{ m} \times 53 \text{ m} = 3.074 \text{ m}^2$ kepada Muh.Said Irsyad;

1. Sedangkan dalam perkara kasasi ini dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 46/Pdt.G/2015/PN Tim, tanggal 27 April 2016, maupun dalam putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 32/PDT/2016/PT JAP, tanggal 16 Agustus 2016 yang dipergunakan sebagai alat bukti surat oleh Termohon Kasasi yaitu:

Pernyataan Pelepasan Bukti Hak Atas Tanah Garapan tanggal 13 September 2005/Surat Hibah dari H. Singke (alm) kepada H. Muh. Said Irsyad yang ditanda tangani oleh H. Singke (alm) dengan luas tanah $60 \text{ m} \times 53 \text{ m} = 3.180 \text{ m}^2$;

(mohon dengan hormat Majelis Hakim Agung untuk membaca kembali bukti P.4 dan P.5);

Bahwa begitu pula dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika pada halaman 24 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh dari bukti T-8 dan T-9, T-10, dan T-11 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Tergugat yakni Hj. Rosmiati seperti tersebut, Majelis Hakim berpendapatan bahwa terhadap fakta tersebut kebenarannya masih diragukan karena dari keterangan saksi Penggugat yakni saksi Mading M yang adalah keponakan dari Hj. Muna menyatakan "bahwa pada tahun 2005 H. Singke meninggal dunia di Makassar", dan "bahwa Hj. Muna meninggal dunia pada tahun 2007" dan keterangan saksi Hadi Suyanto yang menyatakan "bahwa saksi kenal dengan dengan Hj. Muna dan H. Singke", dan "bahwa pada pertemuan tersebut H. Singke dan Hj. Muna hadir namun pertemuan selanjutnya H. Singke dan Hj. Muna tidak pernah hadir"; adalah pertimbangan yang sangat keliru dan tidak berdasar;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan saksi baik Penggugat dan Tergugat yakni Madding M (keponakan) dan Hj.Rosmiati (cucu) yang notabene adalah keluarga dekat dari H. Singke maupun Hj. Muna seperti tersebut di atas yang saling kontra satu sama lain, dan juga terhadap keterangan saksi Madding M didukung pula dengan keterangan Hadi Suyanto yang mengatakan bahwa ia ada bertemu dengan H. Singke dan Hj. Muna pada tahun 2004 dan pada tahun 2005 dalam pertemuan



mengenai pembebasan tanah, sehingga hal ini telah menimbulkan tanda tanya sebenarnya kapan dan dimana H. Singke dan Hj. Muna tersebut meninggal dunia, sedangkan dilain pihak bukti T-11 Tergugat pun diragukan kebenarannya, karena secara administrasi tidaklah mungkin suatu Surat Keterangan yang nomornya dikeluarkan pada tahun 2015, lalu penandatanganan dan penertibannya dilakukan di tanggal 9 Februari tahun 2016, oleh karenanya secara hukum terhadap bukti T-8, T-9, T-10 dan T-11 haruslah juga dikesampingkan demi hukum; adalah pertimbangan yang sangat keliru dan tidak berdasar;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kota Timika telah secara keliru dalam penerapan hukum/menilai alat bukti dan tidak sesuai fakta hukum;

Bahwa keterangan saksi Penggugat di persidangan yakni saudara Madding M (keponakan) mengatakan bahwa "saya ketahui bahwa H. Singke meninggal dunia di Makassar bulan Desember 2005 saya ketahui karena ditelpon saudara dari Makassar dan saat itu saya berada di Timika" Keterangan bersifat *testamonium de auditu*;

Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kota Timika, keterangan saksi saudara Madding M (keponakan) seolah-olah Saksi melihat sendiri padahal keterangan yang disampaikan dalam persidangan dimana saksi ketahui meninggalnya (alm) H. Singke dari saudaranya di Makassar via telpon sementara saksi berada di Timika;

Bahwa menurut MARI Nomor 803 K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1971 yang pada prinsipnya menyatakan:

Kesaksian para saksi yang di degarnya dari orang lain *de auditu* tidak perlu dipertimbangkan oleh hakim, sehingga semua keterangan yang telah diberikan oleh para saksi *de auditu* tersebut, di dalam persidangan bukan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata";

Bahwa begitu pula keterangan saksi Penggugat bernama Hadi Suyanto yang mengatakan bahwa ia ada bertemu dengan H. Singke dan Hj. Muna pada tahun 2004 dan pada tahun 2005;

Bahwa keterangan saksi Penggugat Hadi Suyanto yang menerangkan bahwa ia ada bertemu dengan H. Singke dan Hj. Muna pada tahun 2004 dan pada tahun 2005 adalah keterangan seorang saja yang sangat diragukan dalam persidangan telah menjadikan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kota Timika adalah bertentangan dengan Azas Hukum Perdata;



Bahwa Azas Hukum Perdata yang terkenal dengan "*unus testis nullus testis*" asas ini menyatakan bahwa "satu saksi bukanlah saksi" asas ini telah diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yaitu dalam Pasal 194 Rbg dan Pasal 1921 BW;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kota Timika telah keliru dalam menilai alat bukti yang diajukan Tergugat baik Saksi maupun bukti surat yang diajukan Tergugat, antara lain:

Kesaksian (di bawah sumpah):

1. Hj. Rosmiati;

- Bahwa H. Singke meninggal dunia di Makassar pada hari Senin tanggal 3 Mei 1999;
- Bahwa pada waktu H. Singke (alm) meninggal dunia saksi hadir di rumah duka kemudian turut mengantar ke pemakaman/kuburan;
- Bahwa saksi dan suami saksi (H. Muhammad Anwar saksi Tergugat) setiap tahunnya membersihkan kubur H. Singke dan Hj. Muna di Makassar;

2. Bukti foto kubur H. Singke (alm) dan batu nisan bertulisan H. Singke wafat Senin 03-05-1999 foto mana diambil gambar oleh Saksi Hj. Rosmiati dan suami saksi H. Muhammad Anwar, Bukti - T.9;

3. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Temmapadduae Nomor 05/SKKSII/MRSU/II/2016, tanggal 9 Februari 2016 intinya menerangkan bahwa H. Singke meninggal dunia tanggal 3 Mei 1999 Bukti - T.8;

Bahwa menurut hukum pembuktian bahwa saksi adalah apa yang telah ia melihat, apa ia dengar, dan apa yang dialami;

Bahwa dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008; Tentang informasi dan transaksi elektronik informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik;

Pasal 5 ayat (1):

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

Dan Pasal 5 ayat (2):

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat

bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;

Bahwa Bukti T.9 (Foto Kubur H. Singke (alm) dan batu nisan bertulisan H. Singke wafat Senin 03-05-1999) merupakan alat bukti yang sah



Bahwa begitu pula bukti Tergugat yaitu T.8 (Surat Keterangan Kematian Dari Kepala Desa Temmapadduae Nomor 05/SKCSI/MRSU/II/2015, tanggal 9 Februari 2016), adalah bukti autentik yang diterbitkan oleh pejabat umum; Bahwa mengenai penomoran surat Buti Tergugat P.8 dimana tertulis tahun 2015, adalah fungsi administrasi belaka, sehingga apa yang diterangkan dalam isi surat keterangan tersebut adalah benar bahwa H. Singke (alm) meninggal dunia tanggal 3 Mei 1999 karena surat tersebut diterbitkan oleh pejabat umum;

Pasal 1868 KUH Perdata:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”;

Bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti surat yaitu:

“Surat Pernyataan Pelepasan Bukti Hak Atas Tanah Garapan tanggal 13 September 2005/Surat Hibah dari H. Singke (alm) kepada H. Muh. Said Irsyad yang ditandatangani oleh H. Singke (alm) dengan luas tanah 60 m x 53 m = 3.180 m² adalah bertentangan dengan hukum, oleh karena Surat tersebut tidak pernah ditanda tangani oleh H. Singke (alm);

Bahwa bagaimana mungkin H. Singke (alm) meninggal dunia tanggal 3 Mei 1999 sedangkan bukti P.2 yaitu “Surat Pernyataan Pelepasan Bukti Hak Atas Tanah Garapan tanggal 13 September 2005/Surat Hibah dari H. Singke (alm) kepada H. Muh. Said Irsyad yang ditanda tangani oleh H. Singke (alm) pada tertanggal 13 September 2005 ???;

Bahwa dalam memori kasasi ini Pemohon Kasasi melampirkan:

- 1 Surat Kematian Nomor 05/SKCSI/TPD/MRSU/II/2015, tanggal 9 Februari 2016;
- 2 Foto Batu Nisan yang melekat dikubur H. Singke (alm) bertulisan H. Singke Wafat Senin 03-05-1999 (Foto mana diambil gambar oleh saksi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat atas nama H. Muhammad Anwar dan istrinya yang juga saksi atas nama Hj. Rosmiati);
- 3 Sertifikat Hak Milik atas nama Nurdin Nomor 01254;

Yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan memori kasasi ini;

Bahwa dengan demikian, maka telah terbukti bahwa bukti Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang ditandai P.2 dalam perkara *a quo* adalah tidak sah menurut hukum dan oleh sebab itu *Judex Facti* Tingkat Banding telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa fakta dan



menerapkan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* salah dalam menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:


- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah gugatan yang diajukan oleh seseorang terhadap pihak yang menguasai sebidang tanah dengan itikad baik, penguasaan mana didasarkan pada bukti kepemilikan yang sah yang terbit lebih dari 5 (lima) tahun maka gugatan tersebut harus ditolak;
- Bahwa sesuai fakta persidangan Pemohon Kasasi telah menguasai objek sengketa sejak tahun 2000, dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 atas nama Pemohon Kasasi terbit tahun 2005, sedangkan gugatan Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* diajukan pada tanggal 28 September 2015 sehingga secara hukum Termohon Kasasi tidak dapat lagi mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi;
- Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka gugatan Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* harus ditolak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 32/Pdt/2016/PT Jap., tanggal 16 Agustus 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 46/Pdt.G/2015/PN Tim., tanggal 27 April 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 32/Pdt/2016/PT Jap., tanggal 16 Agustus 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 46/Pdt.G/2015/PN Tim., tanggal 27 April 2016;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 April 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.



Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Metera i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |



Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
Panitera
Panitera Muda Perdata

DR. PRM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001



SALINAN SAH SESUAI SALINAN ASLI



Biaya Salinan

:

- Upah Tulis : Rp. 7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah)
- Materai : Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
- Total : Rp. 13.200,- (tiga belas ribu dua ratus rupiah)